



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 159 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMENANG PEMUDA PELOPOR KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992 .**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa panitia kerja tetap pemilihan pemuda pelopor yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor - 131 tahun 1992 tentang pembentukan panitia kerja tetap pemilihan pemuda pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992 , telah melaksanakan tugasnya untuk memilih pemuda pelopor Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992 ;
- b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud sub. a diatas , perlu menetapkan pemenang pemuda pelopor tahun 1992 dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 131 ta - hun 1992 tentang pembentukan panitia kerja tetap pemilihan pemuda pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia tanggal 18 April 1992 Nomor B/0803/MENPORA/1992 perihal pemilihan pemuda - pelopor tahun 1992 ;
- 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Mei 1992 Nomor 427/10559/032/1992 perihal pemilihan pemuda pelopor - tahun 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMENANG-PEMUDA PELOPOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992.

Pasal 1

Menetapkan pemenang pemuda pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Kepada para penenang pemuda pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk akan diberikan sertifikat dan diusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai calon pemuda pelopor Daerah Tingkat I.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 22 Juli 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kakan. SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II - Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian, Dinas/Instansi dan Kompartemen dilingkungan Setwilda-Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Anggota panitia kerja tetap pemilihan pemuda pelopor Kab. Dati II Nganjuk tahun 1992.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR : 159 TAHUN 1992
TANGGAL : 22 JULI 1992

DAFTAR NAMA-NAMA PEMENANG PEMUDA PELOPOR KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992.

NOMOR	BIDANG KEPELOPORAN	NAMA	ALAMAT
1.	Pembangunan pedesa-an.	L A S I M O	Desa Musir Kidul Kec. Rejoso Kab. Nganjuk.
2.	Penciptaan lapangan kerja.	L A M I D I	Desa Bukur Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk.
3.	Pembangunan Koperasi	S U M A D I	Desa Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk.
4.	Olah Raga.	S U S B A G I O	Kelurahan Kramat Kec. Nganjuk.
5.	Pembangunan Pariwisata.	KELIK WIJAYANTO	Gg. Jeruk No. 18 Nganjuk.

